



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah atau yang dikenal dengan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika yang termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam Peraturan Daerah agar pelaksanaannya selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren huruf P pembagian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah daerah Kabupaten antara lain pengelolaan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik di lingkup pemerintah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

PARAF			
KEBUNIH	KEPALA	ASS	SEKDA
9	7	1	2

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>A</i>	<i>T</i>	<i>K</i>	<i>S</i>

5. Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya disingkat Dinas adalah PD/Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
12. Pusat Media dan Data Kabupaten adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
13. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
14. Infrastruktur adalah aspek perangkat keras komputer, jaringan, periferer dan sejenisnya.
15. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
16. Walidata adalah PD selaku pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>A</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>[Signature]</i>

17. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik atau Masterplan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik adalah merupakan dokumen perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat menyeluruh, terpadu, terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumberdaya manusia, jaringan komunikasi data dan lain-lainnya pada pelaksanaan proses manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.
18. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
20. Dalam Jaringan yang selanjutnya di sebut Daring adalah suatu kondisi dimana perangkat komputer dalam jaringan internet dapat saling terhubung dan bertukar informasi.
21. Laman Daring yang selanjutnya disebut dengan istilah *Website* adalah halaman informasi yang berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video maupun gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat untuk personal, organisasi dan perusahaan, yang dapat diakses di seluruh dunia melalui jaringan internet.
22. *Domain* adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
23. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
24. *Diseminasi* merupakan kegiatan penyebarluasan suatu informasi kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan konvensional, serta lembaga komunikasi masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	f	R	D

- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. kesinambungan;
- i. etika;
- j. akuntabilitas; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan sistem Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik di pemerintah daerah dimaksudkan agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik adalah:

- a. mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang baik dan benar;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- c. meningkatkan transparansi, responsivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik;
- e. integrasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
- f. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di daerah.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah :

- a. terselenggaranya Pemerintah Daerah berbasis TIK;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatnya kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan PD untuk terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, responsive dan akuntable;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
f	F	R	D

- d. acuan para pemangku kepentingan terkait tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK kabupaten;
- e. meningkatnya aksesibilitas publik dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan nama *domain* di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- c. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Perencanaan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (*Masterplan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik*) yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap PD guna optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. terkoordinasi, menyeluruh dan terpadu dengan mengacu pada rencana induk Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - c. mengedepankan peran partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana induk Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>D</i>

Pasal 8

- (1) Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana pelaksanaan sebagaimana tertuang pada rencana induk.
- (2) Rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. manajemen kelembagaan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. perangkat keras;
 - d. perangkat lunak; dan
 - e. jaringan komunikasi data;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara bersama dengan PD di lingkup Pemerintah Kabupaten dibawah koordinasi teknis Dinas.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun sekali.
- (2) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara internal oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) PD dapat melakukan perencanaan dan pengembangan inovasi penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik pada ruang lingkup unit kerjanya.
- (2) Perencanaan dan pengembangan sebagaimana ayat (1) harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Setiap PD berkewajiban memberikan informasi secara spesifik mengenai rencana pengembangan TIK pada ruang lingkup unit kerjanya kepada Dinas.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
A	F	R	D

Bagian Kedua

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 12


- (1) Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK;
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat *data center*;
 - c. perangkat jaringan data dan komunikasi; dan
 - d. *bandwidth* (lebar pita).
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d diadakan dan dikelola oleh Dinas.
- (5) PD dapat mengadakan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai keperluan unit kerjanya dengan ketentuan hanya untuk kebutuhan TIK yang bersifat umum.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 13

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (5) Aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (6) Pengadaan aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik yang digunakan oleh PD paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (7) Aplikasi umum disediakan oleh Dinas.
- (8) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana dalam perencanaan dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (9) Hak cipta atas aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), PD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Aplikasi PD wajib ditempatkan pada *data center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Aplikasi PD dapat ditempatkan di luar *data center* yang dikelola oleh Dinas dengan ketentuan adanya pernyataan kesanggupan jaminan keamanan data dari PD pengelola aplikasi dan penyedia aplikasi dan/atau Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
h	T	R	l

Pasal 16

- (1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan aparatur sipil negara yang berasal dari PD.
- (2) PD bertanggungjawab menyediakan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang TIK.
- (3) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. Insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. Pengembangan kompetensi.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (5) Mutasi dan promosi harus memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya manusia bidang TIK yang dapat menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik di PD.
- (6) Penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi diusulkan oleh pimpinan PD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Keamanan Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan data dan informasi.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik pada PD harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assessment* oleh Dinas.
- (4) Penyelenggara Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (5) Setiap orang yang terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik wajib mengamankan dan melindungi sistem elektronik.
- (6) Bupati dan/atau Pimpinan PD wajib menyediakan, mendidik, dan melatih sumber daya manusia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sistem elektronik.
- (7) Walidata menetapkan status kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
			

- (8) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan data, berkoordinasi dengan Dinas, kemudian melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Agar terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB V

PENGELOLAAN DOMAIN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan *domain* melalui Dinas.
- (2) *Website subdomain* dan media sosial milik PD dikelola oleh PD.
- (3) Dinas membina dan mengendalikan *website subdomain*.
- (4) PD bisa memanfaatkan penyewaan penempatan *website* hanya di wilayah hukum Indonesia dan dikelola oleh usaha masyarakat berbadan hukum Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan nama *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan *diseminasi* informasi yang meliputi :
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
 - b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala kabupaten;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan *diseminasi* informasi Daerah; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan *diseminasi* informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Media dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan TIK.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah dalam melakukan riset bidang TIK.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur TIK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan TIK meliputi:
- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
- b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. membantu menyebarkan informasi; dan

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>F</i>	<i>K</i>	<i>[Signature]</i>

- d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam Penyelenggaraan komunikasi dan informatika di wilayah kabupaten.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 25




- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi :
- a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola TIK;
 - b. pengelolaan *website* dengan *domain* Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana TIK; dan
 - d. *diseminasi* informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan :
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas bersama PD dan/atau instansi terkait lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian keempat

Pengendalian

Pasal 27

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 28

Ketentuan mengenai Sanksi Administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis TIK bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Sumber lain yang tidak mengikat dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
A	T	R	D


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal **24 OKTOBER** 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal **24 OKTOBER** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019
NOMOR..52..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (05,51/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. RUSDIANOR S.Sos. MAP

NIP. 19631207 198503 1 010

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
			

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS
ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

I. UMUM

Penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah (*Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik*) merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sektor-sektor kegiatan dunia usaha dan masyarakat telah memungkinkan terjadinya transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke optimalisasi kualitas layanan terhadap masyarakat. Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi, layanan pemerintahan dalam perizinan, perizinan usaha dan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan dll. Masyarakat dan dunia usaha memerlukan ruang penyaluran aspirasi dan partisipasi publik dalam bentuk saran, kritik, penyampaian pendapat atas berbagai kebijakan pemerintah daerah secara *online*, tanpa harus datang ke PD dan mengorbankan waktu, tenaga dan menghadapi berbagai prosedur administratif yang mempersulit dan menghambat serta memerlukan biaya tinggi sehingga rawan terjadi praktek KKN.

Penyelenggaraan *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik* pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, Integrasi penyelenggaraan *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik* di Pemerintah Daerah dan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
A	T	K	P

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

asas manfaat adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus dapat memberikan nilai manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat didayagunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Huruf b

asas keamanan adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus dapat menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan.

Huruf c

asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus dapat dilaksanakan secara adil dan merata dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Huruf d


asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus menjadi aturan hukum positif di daerah sebagai pedoman pelaksanaan bagi penyelenggara sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik.

Huruf e

asas sinergi adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus dapat selaras dengan kebijakan secara nasional, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Huruf f

asas transparansi adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus menjamin keterbukaan informasi dan mampu mendorong partisipasi aktif dari internal pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
L	T	R	

Huruf g

asas kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik di daerah.

Huruf h

asas kesinambungan adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan perubahan di masa mendatang.

Huruf i

asas etika adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus dapat mengakomodir etika birokrasi yang berlaku dalam ruang lingkup pemerintah daerah.

Huruf j

asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

asas partisipatif adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik harus dapat menjamin adanya peran serta masyarakat dalam turut aktif membangun dan mengawasi pelaksanaan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik di daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.




Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke *server*.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Nama domain yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur adalah: www.baritotimurkab.go.id

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud "Keadaan Tertentu" adalah keadaan dimana rencana pelaksanaan rencana induk perlu dilakukan evaluasi menyesuaikan dengan perubahan anggaran dan prioritas kebijakan Pemerintah Daerah, serta keadaan lain yang bersifat mendesak.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>F</i>	<i>k</i>	<i>h</i>

Huruf d

bandwidth (lebar pita) adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Secara umum *bandwidth* diartikan sebagai kapasitas alokasi kecepatan yang mampu diberikan dalam koneksi *internet/intranet*.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud “bersifat umum” adalah perangkat TIK yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran secara umum. Contoh : Personal Komputer, Laptop dan Printer.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Integrasi adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kode sumber terbuka (*open source*)” adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi, terbuka bagi setiap orang untuk mengembangkannya.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Aplikasi Umum adalah aplikasi *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik* yang digunakan oleh seluruh PD.

Ayat (8)

Aplikasi khusus adalah aplikasi *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik* yang hanya digunakan PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>T</i>	<i>e</i>	<i>h</i>

Ayat (9)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Repository adalah media penyimpanan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

Ayat (3)

Assesment adalah cara untuk melakukan penilaian terhadap suatu aplikasi berdasarkan kriteria tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Domain milik Pemerintah Daerah adalah :
www.domain.go.id
www.baritotimurkab.go.id

Ayat (2)

Subdomain adalah pemberian nama di bawah *domain* utama milik Pemerintah Daerah misalnya PD Dinas Komunikasi dan Informatika disingkat dengan nama *subdomain* diskominfo, maka dapat diakses dengan nama alamat *internet* sebagai berikut:
www.subdomain.domain.go.id
www.diskominfo.baritotimurkab.go.id

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Huruf b

website domain milik Pemerintah Daerah dapat diakses melalui alamat *internet*: www.baritotimurkab.go.id

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR...44

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			